



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/238.1/V.06/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka fasilitasi program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan desa sebagai garda terdepan dalam menciptakan desa bersih Narkoba di Kabupaten Lampung Selatan maka perlu dibentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desa Bersih Narkoba (BERSINAR) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 2. Surat Kepala BNN Kabupaten Lampung Selatan Nomor : B/37/I/KA/PC.01/2025/BNNK tanggal, 22 Januari 2025 Perihal Penetapan Desa Bersih Narkoba Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar) Kabupaten Lampung Selatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kepala Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. berperan aktif menjaga lingkungan desa dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. membentuk Satgas/relawan/penggiat anti narkoba desa;
- c. masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- d. memberikan informasi kepada masyarakat yang terpapar narkoba untuk di rehabilitasi dan dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan;

- e. melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat, sekolah, bekerjasama dengan Satgas/relawan/penggiat anti narkoba atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan;
- f. memasang papan pengumuman/stiker/banner/slogan/spanduk tentang informasi bahaya penyalahgunaan narkoba di tempat yang mudah dibaca; dan
- g. Mengawasi rumah kos-kosan/kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadi kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

- KETIGA : Kepala Desa Bersih Narkoba (Bersinar) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Lampung;
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /V.06/HK/2025
TANGGAL : 2025

DAFTAR DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	NAMA KEPALA DESA	ALAMAT KANTOR DESA	KETERANGAN
	Desa Titiwangi	Kecamatan Candipuro	SUMARI	Jln. Soekarno-Hatta No.1 Desa Titiwangi Kec. Candipuro	Desa Bersih Narkoba Tahun 2025

BUFATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA